

**IMPLEMENTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI DESA DOUDO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Iqbal Suprayogi

NIM:

C95216127



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Iqbal Suprayogi

NIM : C95216127

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) di
Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Prespektif Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Februari 2020
Saya yang menyatakan




Muh. Iqbal Suprayogi
C95216127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Iqbal Suprayogi (NIM C95216127)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 23 Maret 2020

Pembimbing



Drs. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Suprayogi NIM C95216127 ini telah dipertahankan didepan sidang Munasaqah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Mon. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 12 Mei 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IQBAL SUPRAYOGI
NIM : C95216127
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATANEGARA
E-mail address : iqbalsuprayogi21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng

Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Penulis

(Muhammad Iqbal Suprayogi)
nama terang dan tanda tangan

- b. Hari Kerja Pegawai Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 jam 30 menit per minggu di luar jam istirahat.
- c. Jam kerja Pegawai ASN bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai Kamis masuk kerja pukul 07.30 WIB, istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB. Hari Jum'at masuk kerja pukul 07.00 WIB, istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB.

Alasan peneliti memilih judul “Implementasi Kinerja ASN di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah” karena judul penelitian tersebut belum pernah diteliti di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Selain itu judul yang diangkat peneliti sesuai dengan yang dipelajari ditempat perkuliahan. Peneliti sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dalam hal apapun yang melihat kinerja perangkat desa di Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik tidak sesuai dengan peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Kinerja ASN di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah.

- c. Meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya semakin berkembang dan meningkat dengan adanya pembaruan-pembaruan berupa fasilitas yang memadahi, wawasan yang meningkat mengenai kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sangat luas dan terkini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya desa memberikan bantuan berupa sembako dari pemerintah kepada yang berhak untuk diberi, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

Implementasi kinerja ASN di desa Doudo tidak berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang diberikan oleh bupati Gresik. Aparatur Sipil negara yang bekerja di desa Doudo pada dasarnya kurang mematuhi aturan jam kerja yang telah dibuat. Masyarakat masih belum menerima pelayanan yang baik saat di balai desa Doudo. Karena banyak Aparatur Sipil negara desa Doudo yang tidak datang tepat pada waktunya dan pulang kerja sebelum waktunya. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Jam kerja pegawai ASN bagi perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yang diberikan oleh bupati Gresik yaitu Senin sampai Kamis masuk pukul 07.30, istirahat pukul 12.00 – 13.00, kemudian pulang kerja pukul 16.00. Dan hari Jum'at masuk pukul 07.00, istirahat pukul 11.30 – 13.00, kemudian pulang pukul 16.00.

kepada masyarakat karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus kepentingan di balai desa. Jika masyarakat sudah mengerti dengan jelas, mereka tidak perlu berkali-kali datang ke balai desa dan semuanya akan terselesaikan dengan baik dan cepat.

Yang ketiga dalam hal sarana dan prasarana. Dalam hal ini pemerintah desa Doudo sudah memberikan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Karena balai desa Doudo letaknya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan mudah.

Keempat hal kedisiplinan, kesopanan, dan kerahaman. Masyarakat yang datang tidak langsung dipersilahkan untuk duduk atau menunggu. Aparatur desa yang bekerja kurang lemah lembut dan ramah saat berbicara dengan masyarakat termasuk kepada peneliti saat hendak ingin mengkonfirmasi ingin melakukan observasi di balai desa. Kedisiplinan juga tidak diterapkan dalam pemerintah desa Doudo. Saat peneliti mengamati banyak aparatur desa yang datang terlambat bahkan pulang sebelum waktunya. Ketika melakukan wawancara dengan kepala desa dan aparatur desa sendiri mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada aparatur desa Doudo ketika mereka datang dan pulang dengan tidak disiplin. Dalam hal ini dapat berpengaruh besar terhadap image aparatur desa di mata masyarakat Doudo sendiri. Artinya mereka bekerja dengan

Dalam Fiqh Siyasah untuk menjadi seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan berperilaku jujur, pemberani, menepati janji, dan bersikap amanah.

Yang pertama yaitu berperilaku jujur. Dalam hal ini pemerintah desa tidak berperilaku jujur karena tidak bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Mereka bekerja sesuai dengan peraturan bahwa tidak adanya sanksi bagi aparat desa yang melakukan pelanggaran.

Yang kedua pemberani. Aparatur desa seharusnya mempunyai sikap pemberani dengan siap menerima konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Dengan demikian aparat desa akan bersikap disiplin dalam bekerja dan mampu melayani masyarakat dengan ramah dan baik.

Yang ketiga menepati janji. Menjadi seorang pemimpin harus bisa menepati janji. Yaitu mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah dengan memberikan senyuman pada setiap masyarakat, melayani dengan sabar, dan dapat memberi kenyamanan saat datang dibalai desa. Aparatur desa juga harus cekatan dalam menerima segala permasalahan warga dan juga tepat waktu dalam melayani kebutuhan warga yang segera diperlukan.

Yang terakhir menjadi seseorang yang amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat dan pemimpinnya. Jika

- Hadi, Sutrisnoo. 1991. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaaya Media Pratama.
- Diisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lumajang)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Kitab Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah.
- Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)*. Jurnal. Universitas Lampung.
- Nasution, S. 2018. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamwif, Irfan. 2014. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press.
- Saputri, Gita. 2017. *Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Satuan*.
- Sofyan, Effendi. 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Zelfis, Fitria Zelfis. 2015. *Leadership Ala Ignasius Jonan*. Surabaya: Cemerlang Publisng.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

